

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada kasus perceraian erat kaitannya dengan masalah hak asuh anak karena dalam putusan perceraian selain terkait penjatuhan talak juga diikuti dengan penetapan hak asuh anak. Seringkali pengaturan hak asuh menjadi problem karena diperdebatkan antara suami dan istri ketika bercerai. Tentang si anak akan ikut siapa dan juga siapa yang lebih berhak mengasuh anak tersebut. Ketika di awal saling memperebutkan hak asuh anak, namun setelah adanya putusan dari pengadilan tidak jarang salah satu pihak terlebih pada pihak yang tidak mendapat hak asuh anaknya malah melalaikan kewajibannya sebagai orang tua.

Setelah resmi bercerai hubungan antara suami dan istri menjadi terputus, namun tidak mengakibatkan hubungan antara orang tua (suami dan istri yang telah bercerai) dengan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi terputus juga. Putusnya perkawinan tidak menggugurkan kewajiban orang tua terhadap anaknya. Dalam artian, semua hak-hak yang ada pada anak harus dipenuhi dan tidak boleh ada pengurangan karena adanya perceraian. Suatu perceraian akan membawa akibat-akibat hukum yang menyertainya dan salah satu bentuknya yaitu dengan adanya perceraian akan tetap menimbulkan kewajiban sebagai orang tua terhadap anak yang dilahirkan.

Salah satu kewajiban orang tua pascaperceraian mencakup permasalahan pengasuhan anak (*hadhanah*). Secara umum ruang lingkup

hadhanah ada 2 (dua). *Pertama*, dari segi materil seperti; nafkah anak (biaya pendidikan dan biaya penghidupan). *Kedua*, dari segi non-materil (moril) seperti; kasih sayang orang tua terhadap anak dan penanaman nilai-nilai moral pada anak.² Kedua aspek inilah yang menjadi kewajiban orang tua yang harus dipenuhi setelah keduanya bercerai.

Dalam QS. Al-Baqarah ayat 233 yang disebutkan bahwa setiap orang tua baik ibu ataupun ayah mempunyai kewajiban terhadap anaknya meskipun keduanya telah berpisah. Ayat ini menjadi salah satu dasar hukum *hadhanah*. Penggalan ayatnya berbunyi sebagai berikut:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ
مِثْلُ ذَلِكَ

Artinya: “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula”.³

² Supriatna, Fatma Amilia, Yasin Baidi, “*Fiqh Munakahat II*”, (Yogyakarta: Teras, 2009), hal. 80.

³ Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 233, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1992), hal. 57.

Menurut Sayyid Qutb dalam tafsirnya, ayat diatas mengandung penjelasan tentang hubungan yang tidak dapat lepas dari kedua suami istri bersangkutan yaitu, tentang anak yang masing-masing punya andil padanya dan terikat dengannya. Apabila rumah tangga kedua orang tua itu putus, maka anak harus diberikan jaminan secara terperinci yang harus dipenuhi oleh kedua orang tuanya. Artinya bagaimanapun keadaan orang tuanya maka kewajiban dan tanggung jawab sebagai orang tua harus tetap terlaksana. Dalam ayat tersebut juga dijelaskan bahwa ibu yang telah diceraikan mempunyai kewajiban terhadap anaknya yang masih menyusui. Sementara ayah (meskipun menceraikannya) berkewajiban untuk memberi nafkah dan pakaian kepada ibu secara patut dan baik. Jadi, keduanya mempunyai beban dan tanggung jawab terhadap anak.⁴

Dalam peraturan perundang-undangan, permasalahan hak asuh telah diatur sedemikian rupa dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam pasal 105 KHI disebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz berada dibawah pegasuhan ibu, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz si anak mendapat hak pilih untuk memilih ikut diantara ayah atau ibu, dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah.⁵

Dalam pasal 41 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya bahkan juga

⁴ Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zilal al-Qur'an*, Ter. As'ad Yasin dkk. Juz II (Jakarta: Gema Insani, 2004), hal. 301-302.

⁵ Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

biaya pemeliharaan dan pendidikan anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak.⁶ Dalam pasal 45 juga menyebutkan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak itu kawin dan berdiri sendiri, dan kewajiban itu terus berlaku meskipun perkawinan kedua orang tuanya terputus.⁷ Jadi meskipun orang tua sudah tidak bersama dalam satu keluarga, apa yang menjadi hak-hak dari anak tetap menjadi tanggung jawab orang tua dan tidak boleh dialihkan kepada orang lain selain kedua orangtuanya.

Wujud dari konsep Islam sebagai agama *rahmatan lil'alam* yakni selalu mengedepankan kemaslahatan umatnya dalam segala bidang kehidupan. Dalam hal ini tak terkecuali masalah hak asuh anak (*hadhanah*). Adanya peraturan yang mengatur sedemikian rupa semua hal yang berkaitan tentang *hadhanah* dengan maksud untuk menjamin kemaslahatan dan kepentingan seorang anak. Dalam kajian *hadhanah* terdapat prinsip bahwa yang menjadi titik fokus *hadhanah* yakni kepentingan terbaik untuk anak dimana diharapkan dengan adanya aturan tentang *hadhanah* mampu menjamin kepentingan dan hak-hak dasar anak selama berlangsungnya perkawinan sampai putusannya ikatan perkawinan tersebut.

Dalam persoalan hak asuh, kedua orang tua saling memperebutkan hak asuh atas anaknya dimana antara ayah atau ibu sama-sama merasa lebih baik dan berhak mengasuh anaknya karena adanya beberapa faktor yang dirasa

⁶ Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁷ Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

menjadi kelebihan dibandingkan mantan pasangannya.⁸ Maka dari itu, dalam menetapkan putusan hak asuh anak, hakim dituntut untuk adil dalam artian menetapkan putusan sesuai fakta dan bukti-bukti di lapangan disamping itu, juga memprioritaskan kepentingan terbaik untuk anak demi terwujudnya kemaslahatan bagi dirinya.

Dengan adanya putusan itu, diharapkan dapat menguntungkan bagi semua pihak. Pihak yang mendapatkan kuasa untuk mengasuh anaknya dapat menjalankan perannya dengan baik dalam mengasuh dan mendidik anak, kemudian pihak yang tidak mendapatkan hak asuh atas anaknya mendapatkan hak agar ia tetap ikut serta juga dalam mengasuh dan mendidik anaknya dengan memberikan akses untuk bertemu anaknya. Dengan demikian walaupun orang tuanya telah bercerai, anak tetap mendapatkan pengasuhan dari keduanya.

Sebelum memberikan putusannya, hakim memberikan himbauan pada para pihak di persidangan bahwa apabila hak asuh diberikan salah satu pihak misalnya dari ibu, bapak sebagai pihak yang tidak mendapat hak pengasuhan atas anaknya juga tetap bertanggung jawab dan ikut andil dalam mengasuh serta memberikan nafkah pada anaknya. Begitupun juga sebaliknya, jika hak asuh diberikan pada pihak bapak, ibu sebagai pihak yang tidak mendapatkan hak pengasuhan atas anaknya juga tetap bertanggung jawab dan ikut andil mengasuh dan merawat anaknya dengan baik. Jadi, diharapkan dengan adanya

⁸ Rifanisa Arda Siregar, Sherly Imam Slamet, Hazar Kusmayanti, "Perlindungan Hak Anak Yang dikuasai Oleh Pihak Yang Tidak Mendapat Hak Asuh Dalam Perspektif Hukum Positif", *Qiyas*, Vol. 7, No. 2, Oktober 2022, hal. 145.

himbauan dari hakim pola pengasuhan anak menjadi pola pengasuhan bersama karena pihak yang tidak mendapat hak pengasuhan juga ikut ambil bagian dalam merawat dan mendidik anaknya.⁹

Pada dasarnya baik ayah ataupun ibu memiliki hak asuh (*hadhanah*) yang sama meskipun dalam amar putusan pengadilan menetapkan dan memenangkan salah satu diantaranya untuk bisa mendapatkan hak asuh (*hadhanah*) anak dengan memperhatikan kedekatan mereka dengan anaknya, kemampuan ekonomi juga pola pengasuhan.¹⁰ Hakim akan tetap memberikan hak kunjung bagi pihak yang tidak mendapatkan hak asuh anaknya. Pihak yang diberi kuasa untuk mengasuh anaknya tidak boleh melarang pihak yang kalah/tidak mendapatkan hak *hadhanah* untuk bertemu dan menjenguk anaknya sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak. Namun realita yang terjadi di kehidupan masyarakat, orang tua kurang memahami dan memperhatikan apa yang menjadi hak dan kewajiban terhadap anak mereka.

Kurangnya kesadaran diri dari orang tua yang tidak mendapatkan asuh anaknya menjadikan ia tidak mau bertanggung jawab atas anaknya baik dari segi materil maupun non-materiil. Sehingga orang tua yang tidak mendapatkan hak asuh atas anaknya tidak diberikan kesempatan untuk bertemu anaknya. Hal ini dapat menjadikan seorang ibu yang tidak pernah merawat anaknya bahkan menelantarkan anaknya padahal ia masih kecil dan membutuhkan asi dari

⁹ Ivan Ricardo Gitowardojo dan R. Djoko Setyo Hartono Widagdo, "Hak Anak Untuk Bertemu Dengan Orangnya Pasca Perceraian", *Humani*, Vol. 12 No. 2 November 2022, hal. 312-313.

¹⁰ *Ibid*, hal. 309.

ibunya ataupun seorang ayah yang tidak pernah menafkahi anaknya pascaperceraian. Sehingga hal ini menyebabkan terjadinya penyimpangan dan tidak terlaksananya hak dan kewajiban orang tua dan hak-hak pada anak pasca perceraian ikut terabaikan.

Adapun fokus penelitian ini adalah pelaksanaan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh orang tua yang tidak mendapat hak asuh di Desa Bendiljati Kulon karena ditemukan adanya beberapa orang tua yang tidak mendapat hak asuh setelah terjadi perceraian ia melalaikan kewajiban yang menyebabkan hak-hak anak terabaikan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam karena penulis menemukan adanya permasalahan yaitu adanya kelalaian dari orang tua yang tidak mendapat hak asuh dalam melaksanakan kewajibannya pada anak yang berdampak langsung pada hak-hak yang seharusnya diperoleh anak.

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul “Pelaksanaan Kewajiban Orang Tua yang Tidak Mendapatkan Hak Asuh Kepada Anak Pascaperceraian Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bendiljati Kulon Kecamatan Sumbergepol Kabupaten Tulungagung)”.

B. Rumusan Masalah

Karena luasnya permasalahan yang timbul, maka perlu adanya pembatasan masalah yang akan dikaji dan diteliti sehingga mempermudah

dalam memahami isi penelitian ini. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan kewajiban orang tua yang tidak mendapatkan hak asuh kepada anak pascaperceraian di Desa Bendiljati Kulon?
2. Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap pelaksanaan kewajiban orang tua yang tidak mendapatkan hak asuh kepada anak pascaperceraian di Desa Bendiljati Kulon ?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan kewajiban orang tua yang tidak mendapatkan hak asuh kepada anak pascaperceraian di Desa Bendiljati Kulon ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan kewajiban orang tua yang tidak mendapatkan hak asuh kepada anak pascaperceraian di Desa Bendiljati Kulon.
2. Untuk mengetahui dan memahami tinjauan hukum positif dan hukum Islam terhadap pelaksanaan kewajiban orang tua yang tidak mendapatkan hak asuh kepada anak pascaperceraian di Desa Bendiljati Kulon.
3. Untuk mengetahui dan memahami tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan kewajiban orang tua yang tidak mendapatkan hak asuh kepada anak pascaperceraian di Desa Bendiljati Kulon.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan wawasan akademis dan kontribusi memberikan pembaruan sesuai perkembangan zaman dalam bidang hukum Islam, khususnya hukum keluarga Islam tentang pelaksanaan kewajiban orang tua yang tidak mendapat hak asuh.

2. Secara Praktis

a. Bagi orang tua yang tidak mendapatkan hak asuh

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta memberikan pemahaman bagi para orang tua, khususnya bagi orang tua yang telah bercerai dan tidak mendapatkan hak asuh terkait pelaksanaan kewajibannya pada anak pascaperceraian.

b. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi yang aktual, memperluas pengetahuan, serta kesadaran masyarakat khususnya bagi masyarakat yang mengalami perceraian dan tidak mendapatkan hak asuh yang berkenaan dengan kewajiban orang tua pada anak pascaperceraian.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan acuan bagi peneliti selanjutnya yang kajian penelitiannya relevan dengan penelitian

ini yakni berkenaan dengan pelaksanaan kewajiban orang tua pada anak pasca perceraian khususnya bagi orang tua yang tidak mendapatkan hak asuh.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari penafsiran ganda ataupun perbedaan pendapat bagi para pembaca. Maka, penulis perlu menjelaskan arti dalam judul penelitian ini, agar istilah-istilah yang terkandung dalam judul penelitian memiliki arti yang tegas dan jelas. Istilah yang perlu penulis jelaskan adalah sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Kewajiban Orang Tua

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilaksanakan, keharusan, sesuatu yang harus dilaksanakan.¹¹ Jadi, dapat diartikan kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan (sesuatu hal yang harus dilaksanakan) dengan penuh rasa tanggung jawab. Kewajiban yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh orang tua meliputi kewajiban secara materil berupa nafkah untuk biaya pendidikan, pengasuhan, perawatan anak dan kewajiban secara non materiil berupa *hadhanah* (pengasuhan anak).

b. Orang Tua yang Tidak Mendapatkan Hak Asuh

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, diakses melalui <http://kbbi.kemdikbud.go.id> pada tanggal 10 Oktober 2022.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian orang tua adalah ayah ibu kandung.¹² Dalam penelitian ini, yang dimaksud orang tua ialah ayah dan ibu dari seorang anak melalui hubungan biologis. Sedangkan yang dimaksud hak asuh dalam penelitian ini adalah penetapan pengasuhan anak setelah adanya putusan pengadilan dimana terdapat pernyataan anak berada dibawah penguasaan ayah/ibu. Jadi, orang tua yang tidak mendapatkan hak asuh berarti ayah atau ibu yang tidak diberikan kekuasaan atau wewenang atas anaknya yang ditetapkan oleh pengadilan sebagai akibat dari perceraian.

c. Pascaperceraian

Pasca berarti sesudah atau setelah, sedangkan perceraian adalah putusnya ikatan tali perkawinan yang mengakibatkan gugurnya hak dan kewajiban sebagai pasangan suami dan istri. Menurut istilah agama, perceraian disebut sebagai "talak". Talak berasal dari kata "*ithlaq*", yang artinya "melepaskan atau meninggalkan". Talak berarti melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.

Dalam pasal 39 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memuat ketentuan imperatif bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak.¹³ Sama halnya

¹² *Ibid*, diakses melalui <http://kbbi.kemdikbud.go.id> pada tanggal 15 Juli 2023.

¹³ Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

dengan undang-undang perkawinan, dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.¹⁴ Dengan ini dapat dipahami bahwa perceraian yang sah adalah perceraian yang dilakukan di depan pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang. Jadi pengertian dari pascaperceraian adalah suatu keadaan setelah putusanya tali perkawinan yang sah.

d. Hukum Positif

Sumber hukum positif di Indonesia ada 2 yaitu sumber hukum formil dan sumber hukum materiil. Dalam hal ini, penulis menggunakan sumber hukum formil dari undang-undang. Diantaranya: Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

e. Hukum Islam

Dalam hal ini, penulis menggunakan syariat islam berupa himpunan kaidah-kaidah hukum Islam yang bersumber dari kitab-kitab fiqh dan pandangan ulama yang disusun dalam bentuk peraturan perundang-undangan yakni Kompilasi Hukum Islam (KHI).

¹⁴ Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual di atas, maka secara operasional yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Penelitian dengan judul “Pelaksanaan Kewajiban Orang Tua yang Tidak Mendapatkan Hak Asuh Kepada Anak Pascaperceraian Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bendiljati Kulon Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung)” adalah penelitian yang bertujuan mengetahui pelaksanaan kewajiban orang tua yang tidak mendapat hak asuh pada anak pascaperceraian di Desa Bendiljati Kulon dan tinjauan hukum positif serta hukum Islam terhadap pelaksanaan kewajiban tersebut.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memberikan gambaran secara sederhana dan memudahkan pemahaman, maka peneliti menyusun sistematika penulisan dengan membagi menjadi 6 (enam) bab.

Bab I yaitu pedahuluan yang menjelaskan gambaran awal dalam penelitian. Pada bab ini memaparkan beberapa permasalahan yang melatarbelakangi serta urgensi dilakukannya penelitian. Agar pembahasan tidak melebar, maka diberi batasan masalah. Disamping itu juga memuat rumusan masalah dimana terdapat beberapa pertanyaan yang akan menjadi inti dari penelitian. Kemudian dirumuskan ke dalam bentuk tujuan penelitian untuk mengetahui poin-poin penting yang ingin diraih. Selanjutnya manfaat penelitian, dimana kita bisa mengetahui manfaat apa yang diperoleh dari

penelitian ini. Kemudian, penegasan istilah dimana hal itu digunakan untuk meminimalisir ambiguitas. Tahap terakhir yakni sistematika penulisan, dimana dengan adanya sistematika penulisan ini, tahapan penulisan dapat tertata dengan rapi dan baik.

Bab II menjelaskan tentang kajian pustaka. Pada bab ini diuraikan mengenai teori dan konsep yang mendasari dan mengantarkan peneliti untuk menganalisis. Pada bab ini dijabarkan mengenai tinjauan umum kewajiban orang tua pascaperceraian menurut hukum positif dan hukum Islam terdiri dari (pengertian hak dan kewajiban pascaperceraian, hak dan kewajiban orang tua terhadap anak apabila terjadi perceraian menurut hukum positif dan hukum Islam, dan dasar hukumnya), tinjauan umum hak-hak anak menurut hukum positif dan hukum Islam, dan tinjauan umum tentang pengasuhan anak (*hadhanah*) terdiri dari (pengertian *hadhanah*, dasar hukum *hadhanah*, ruang lingkup *hadhanah*, rukun dan syarat *hadhanah*, masa berlakunya *hadhanah*, hak asuh (*hadhanah*), hak berkunjung bagi orang tua yang tidak memegang kekuasaan hak asuh (*hadhanah*). Memuat juga penelitian terdahulu yang relevan dengan tema atau judul dari penelitian ini.

Bab III menjelaskan tentang metode penelitian. Untuk mencapai hasil yang memuaskan, peneliti menjelaskan metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini. Metode penelitian ini terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data yang merupakan rangkaian dalam proses penelitian.

Setelah itu, dilakukan pengecekan keabsahan data dan dilanjut pada tahapan-tahapan penelitian agar lebih memudahkan peneliti.

Bab IV menjelaskan tentang hasil penelitian. Dalam hal ini terdiri dari paparan data dan temuan penelitian. Pertama-tama, pada bab ini terdapat pemaparan data penelitian dari hasil wawancara. Kemudian dilanjutkan pada temuan penelitian yang berisi penjabaran terhadap penemuan-penemuan yang di dapat peneliti di lapangan.

Bab V berisi tentang pembahasan yang menjawab pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah. Dalam hal ini dibahas terkait pelaksanaan kewajiban orang tua yang tidak mendapatkan hak asuh kepada anak pascaperceraian di Desa Bendiljati Kulon, tinjauan hukum positif terhadap pelaksanaan kewajiban orang tua yang tidak mendapatkan hak asuh kepada anak pascaperceraian di Desa Bendiljati Kulon, dan tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan kewajiban orang tua yang tidak mendapatkan hak asuh kepada anak pascaperceraian di Desa Bendiljati Kulon

Bab VI yaitu penutup yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi penjelasan ringkas temuan yang didapat dari penelitian. Selain itu, juga memuat saran terhadap hasil pemaparan dan analisis data yang diperoleh peneliti, serta harapan peneliti terhadap semua pihak yang berkompeten dalam masalah ini agar penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat memberikan kontribusi yang maksimal. Bagian akhir laporan penelitian ini berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan riwayat hidup penulis.

